

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DAN BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

Bambang Sugianto

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
Jl.Sukabangun 2 No.1610 Palembang
E-mail: bambangsugianto1969@gmail.com

Abstract

General Election is an order of the 1945 Constitution to implement the principle of people's sovereignty exercised every five years within the State of the Republic of Indonesia with the aim of: a) Establishing a People's Consultative Institution imbued with the spirit of Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia, b) representatives of the people and the President and Vice President in continuing the struggle to defend and develop the objectives of the State, c) Elections is a means of implementing democracy to uphold the establishment of Pancasila and defend the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, c) To ensure the sustainability of the government five years and fill National development. Research is a normative juridical research that analyzes against the principle of law. The source of data in this study is to use the secondary data (library research) which derives some relevant legal material such as the Criminal Law Codes, Law Number 7 of 2017 and the PKPU Regulations related to the General Election. The document will be analyzed and then systematically arranged which is ultimately used as a conclusion material, so that it can answer the problem. The Criminal Act of General Election may be included in special crime, namely, criminal and electoral violations, both regulated in the Criminal Code (Penal Code) and regulated in Law Number 7 Year 2017 on General Election. The parties that may be subject to the election are not; a) Electoral Election (KPU, Banwaslu, Government), b) Election Contestants (Political Party, Candidate of DPR, DPD, DPRD, Presidential Candidate and President). Communities as legal subjects (as voters, Success Team including Community who invited not to exercise their right to vote)

Keywords: The nature purpose of the election, Criminal Election.

Abstrak

Pemilihan umum merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lima tahun sekali di Negara Republik Indonesia dengan tujuan: a) Menyusun Lembaga Permusyawaratan Rakyat yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, b) Memilih wakil-wakil rakyat dan Presiden dan Wakil Presiden dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan tujuan dari Negara, c) Pemilihan umum adalah suatu alat melaksanakan demokrasi untuk menegakan tegaknya Pancasila dan mempertahankan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, d) Untuk menjamin kesinambungan pemerintah lima tahun dan mengisi pembangunan nasional. Penelitian adalah penelitian secara yuridis normatif yang menganalisis terhadap asas hukum. Sumber data dalam penelitian adalah menggunakan data sekunder (library research). yang berasal beberapa bahan hukum yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan peraturan PKPU yang berhubungan dengan Pemilu. Dokumen tersebut akan dianalisis dan kemudian disusun

secara sistematis yang pada akhirnya digunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan, sehingga dapat menjawab permasalahan. Tindak Pidana Pemilu dapat dimasukkan dalam pidana khusus yaitu pidana pemilu dan pelanggaran baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun para pihak yang dapat disangkakan terhadap tidak pemilu adalah; a) Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, Pemerintah), b) Peserta Pemilihan Umum (Partai Politik, Calon DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden). Masyarakat sebagai subjek hukum (sebagai pemilih, Tim Sukses termasuk Masyarakat yang mengajak tidak menggunakan hak suaranya)

Kata kunci : Hakikat, Tujuan Pemilu, Pidana Pemilu

LATAR BELAKANG MASALAH

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” ini menunjukkan bahwa demokrasi adalah hak mutlak yang dimiliki rakyat dan dijamin dalam konstitusi. Pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilu untuk menyusun kelembagaan negara yaitu Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan Lembaga Legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara demokratis.

Akan tetapi dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) ini tidak satupun yang dapat menjamin bahwa seluruh manusia selalu bertindak jujur dan adil dalam aspek kehidupannya dan tidak terkecuali dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum.

Undang-undang atau berbagai peraturan memang sudah menggariskan hal-hal yang boleh dilakukan, wajib dilakukan dan hal-hal yang tidak dibolehkan dilakukan (*dilarang*), akan tetapi dalam kenyataannya manusia sering lalai atau sengaja melanggar berbagai ketentuan atau peraturan dengan latar belakang yang berbeda termasuk dalam pelanggaran Pemilu.

Pemilihan umum merupakan wujud paling nyata sebagai pelaksana demokrasi apakah pihak penyelenggara (*Pemerintah, KPU dan Panwaslu*) atau pihak peserta pemilihan umum (*Rakyat dan para calon*) yang selalu melakukan pelanggaran, oleh karena itu semua pelanggaran pemilu harus ditindak, dan perbuatan yang bermaksud membuat pemilihan umum itu menjadi tidak demokratis yaitu, tidak jujur dan tidak adil (*Jurdil*). Sebagai upaya awal oleh pemerintah untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak demokratis terhadap pelaksanaan pemilihan umum yang diatur

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab IV tentang Kejahatan terhadap pelaksanaan kewajiban dan hak kenegaraan.¹

Selain di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana pemilihan umum yaitu Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur masalah tindak pidana yaitu khususnya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menurut Juan Linz dalam bukunya *Vleavages Ideologies and Party Systems* mengatakan suatu sistem pemerintahan itu dapat disebut demokratis apabila ia memberi kesempatan konstitusional yang teratur bagi suatu persaingan damai dan jujur untuk memperoleh kekuasaan politik untuk berbagai kelompok yang berbeda,

tanpa menyisakan bagian penting dari penduduk melalui kekerasan.²

Demokrasi suatu mujizat atau paham yang meletakkan dasar-dasar kebersamaan dan kejujuran dan demokrasi membuat semua orang menjadi memiliki eksistensinya dan menjadi berarti bagi masyarakat untuk menjaga keberagaman yang tidak memilah-milah rakyat antara yang kaya dan miskin, yang kuat dengan yang lemah, serta yang pintar dengan yang bodoh. Dan demokrasi juga tidak mengenal diskriminasi walaupun dalam masyarakat dan negara ada perbedaan dan demokrasi memberikan kesamaan. Menurut Keith Graham bahwa demokrasi itu memiliki standar baku yaitu persamaan, kebebasan dan kerakyatan dengan adanya standar maka demokrasi berjalan dengan baik, penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Demokrasi, penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia merupakan tri-tunggal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.³

Dengan diaturnya masalah tindak pidana dalam pemilihan umum, baik dalam KUHP maupun Undang-undang Pemilihan Umum termasuk juga aturan KPU, ini

¹Sintong Silaban, *Tindak Pidana Pemilu (suatu tinjauan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hlm. 19.

²Parulian Donald, *Menggugat Pemilu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, hlm. 2.

³*Ibid*, hlm. 3.

menunjukkan kepada kita bahwa pembuat undang-undang menganggap pemilihan umum (Pemilu) itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi dan bernegara di Indonesia. Yang sangat penting adalah bila pemilihan umum tersebut bisa dilaksanakan dengan Jujur dan adil.

Mengingat pentingnya posisi pemilihan umum bagi sebuah negara yang demokrasi, maka adalah tidak berlebihan bila dikatakan kebersihan, kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di negara bersangkutan. Kemampuan menampilkan atau mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil akan berarti pula melihat kematangan masyarakat selaku peserta pemilihan umum dalam berdemokrasi.

Secara konseptual dan empirik, demokrasi akan tumbuh dan berkembang secara optimal manakala didukung oleh peradaban masyarakat negara setempat yang membuka ruang terbentuknya proses demokrasi. Peradaban masyarakat dapat bersumber dari bawaan manusia hasil interaksi dengan lingkungan, juga merupakan hasil pelaksanaan program modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan melalui pembentukan perangkat aturan tentang pelaksanaan demokrasi.

Sejarah dunia mencatat bahwa berbagai peradaban manusia yang mendukung tata kehidupan yang demokratis adalah hasil dari konstruksi kebijakan pemerintah dalam melakukan modernisasi atau reformasi tata kehidupan pemerintah dan kemasyarakatan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian Indonesia menjadi negara demokrasi yang modern, manakala adanya komitmen bangsa yakni pemerintah bersama masyarakat untuk menerapkan sistem pemerintahan demokrasi dalam skala besar guna mengembangkan demokrasi yang baik yang diikuti dengan perubahan kesadaran politik masyarakat yang semakin tinggi dan aturan hukum juga bisa ditegakkan sebagai pengawal demokrasi yang jujur dan adil.⁴

Tindak pidana pemilihan umum memang memiliki ciri yang khas atau spesifik bila dibandingkan dengan tindak pidana umum, sebab Tindak Pidana Pemilihan Umum (TPPU) hanya mungkin terjadi dalam pemilihan umum (dalam tahapan dari proses dan pemungutan suara) karena pemilihan umum di Indonesia dilangsungkan sekali dalam 5 tahun. Maka terjadinya Tindak Pidana Pemilihan Umum

⁴Kemenenterian dalam Negari, *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia (Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah daerah)*, Badan Diklat dan Pelatihan Mendagri, Jakarta, 2011, hlm. 2-3.

(*TPPU*) itu pun hanya dalam kurun waktu tersebut. Sedangkan tindak pidana lain, seperti pencurian, pembunuhan dan korupsi dan lain-lain bisa terjadi setiap waktu.

Sebagai konsekuensi dari kondisi dan waktu terjadinya Tindak Pidana Pemilihan Umum (*TPPU*), maka masyarakat dan aparatur negara (Pemerintah, Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaslu) banyak yang tidak mengetahui, lupa atau kurang memahami apa dan bagaimana ketentuan dari Tindak Pidana Pemilihan Umum (*TPPU*). Ketika ada yang melanggar tindak pidana pemilihan umum, ini banyak orang yang tidak sadar bahwa Pemilu dan Demokrasi telah ternoda. Kondisi demikian didukung pula oleh adanya asumsi bahwa pemilihan umum memiliki nilai sensitivitas yang tinggi, sesuatu yang peka atau tabu untuk dipersoalkan, sehingga semakin tenggelam tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigheid*) dalam pemilihan umum. Sedangkan perbuatan *TPPU* yang menodai pemilu dan demokrasi itu adalah kejahatan atau pelanggaran yang oleh peraturan diancam dengan hukuman yang tidak ringan.

Kondisi waktu dan tidak pahamnya *TPPU* tidak hanya mempengaruhi masyarakat awam dan sebagian aparatur pemerintah termasuk pihak praktisi

maupun sebagai pelaku politik yang terlibat dalam proses demokrasi kelihatannya enggan untuk menegakkan hukum yang menyangkut Tindak Pidana Pemilihan Umum, akan tetapi yang lebih disayangkan adalah sikap kaum teoritis hukum khususnya kalangan Perguruan Tinggi yang sangat jarang melakukan sosialisasi masalah Tindak Pidana Pemilihan Umum (*TPPU*). Padahal peraturan tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum (*TPPU*) adalah bagian integral dari hukum, khususnya hukum pidana.

RUMUSAN MASALAH

Melihat dari uraian diatas dan mempelajari dari Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan anggota DPR, RI, DPD, RI dan DPRD Provinsi, Kabupaten/kota, maka penulis akan mengkaji tindak pidana pemilu yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada bulan Agustus mendorong penulis untuk melihat dan menganalisa yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum, hal ini disebabkan Pemilihan Umum pada tahun 2019 akan datang dilaksanakan serentak antara

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian secara Yuridis Normatif mencakup penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum dan sinkronisasi. Sumber data dalam penelitian dan penulisan ini adalah menggunakan data sekunder berupa penelusuran *kepastakaan (library research)*. Sumber data sekunder ini berasal beberapa bahan hukum yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum termasuk beberapa peraturan PKPU yang berhubungan dengan Pemilihan Umum.

Data tersebut akan dianalisis dan kemudian disusun secara sistematis yang pada akhirnya digunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan, sehingga dapat menjawab permasalahan.

PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Sekilas dari pengertian Pemilihan Umum yang diurai pada pendahuluan,

bahwa pemilihan umum yaitu merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lima tahun sekali dalam Negara Republik Indonesia. Pemilihan umum selama ini yang sudah dilakukan sangat berbeda dengan pemilihan umum pada tahun 2019 mendatang, pemilihan kedepan dimana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan anggota legislatif (*DPR, DPD dan DPRD*) dilakukan secara bersamaan. Ini adalah terobosan baru dari sistem demokrasi kita, lahirnya konsep pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu anggota Legislatif ini merujuk dari putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (*MK*) Nomor.14/PUU-XI/2013, memutuskan Pemilihan Legislatif (*Pileg*) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (*Pilpres*) tahun 2019 harus dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama.

Pasal 22E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan umum yaitu:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Hakikat dan pengertian pemilihan umum dalam negara yang demokrasi ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabilitas, Efektif dan Efisien

3. Pelaksanaan pemilihan umum bertujuan:
 - a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
 - b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
 - c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
 - d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu;
 - e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

Dengan demikian adapun tujuan dari pemilihan umum yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah:

1. Menyusun Lembaga Permusyawaratan Rakyat untuk mewujudkan susunan tata kehidupan kenegaraan yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
2. Memilih wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan tujuan dari negara.
3. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh merusak sendi-sendi demokrasi, tetapi menjamin suksesnya perjuangan untuk menegakan tegaknya pancasila dan mempertahankan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
4. Tidak untuk menyusun negara baru yang keluar dari konsep empat pilar Negara Indonesia.
5. Untuk menjamin kesinambungan Pembangunan Nasional.

Dari pengertian, hakikat dan tujuan dari pemilihan umum sebagaimana yang

diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, nyatanya bahwa pemilihan umum itu mempunyai kedudukan yang sangat penting di Negara Republik Indonesia dan Pemilihan Umum berkaitan dengan tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan demokrasi juga berkaitan dengan kesinambungan pembangunan nasional di Indonesia.

Pemilihan umum yang sangat penting membutuhkan suatu analisis. Sebab dalam konstitusi kita (Undang-Undang Dasar 1945) sebelum di amandemen tidak ada satu pasal pun yang secara tegas menyebutkan tentang pemilihan umum. Akan tetapi sejak dilakukan Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berkaitan dengan pemilihan umum (*Pemilu*) terdapat pada Pasal 1 ayat (2), pasal 6A, dan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945.

Lebih jelas hakikat dan tujuan dari pemilihan umum, yaitu:

1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis.
2. Mewujudkan pemilu yang adil dan ber-integritas;
3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;

4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pemilu; dan
5. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Dalam undang-undang pemilihan umum sebagaimana didalamnya bahwa sengketa pemilu yaitu:

**a. Sengketa Administrasi Pemilu.
(PTUN)**

Pelanggaran administrasi Pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi:

Pasal 460 ayat

- (1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.

Pasal 463 ayat

- ii. Hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- iii. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terbuka dan

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iv. KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu.
 - v. Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - vi. Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan pasangan calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan.
 - vii. Mahkamah Agung memutuskan upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
 - viii. Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU wajib menetapkan kembali sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - ix. Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.

Sengketa proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (*PTUN*)

meliputi sengketa yang timbul dalam bidang administrasi Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon peserta Pemilu, atau bakal pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Propinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Sengketa proses Pemilu sebagaimana dalam undang-undang pemilu merupakan sengketa yang timbul antara:

- a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.
- b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon.
- c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap.

Artinya adapun yang menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sengketa pemilu hanya yang berhubungan dengan administrasi yaitu masalah sengketa partai politik, sengketa dalam penetapan calon, sengketa administrasi yang berhubungan dengan persyaratan calon. Ini berbeda dengan kewenangan sengketa yang menjadi kewenangan oleh Mahkamah Konstitusi.

b. Sengketa Hasil Pemilu (MK)

Perselisihan hasil pemilu atau yang lebih dikenal dengan istilah sengketa hasil pemilu adalah perselisihan antara peserta pemilu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara hasil pemilu oleh KPU, termasuk juga Perselisihan antara peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh dan Komisi Independen Pemilihan (KIP). Hal ini ditegaskan pada Pasal 1 angka 17 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Sengketa PHPU.

Dalam sengketa PHPU yang dapat jadi pemohon (*Legal Standing*) dalam perselisihan itu terdiri perseorangan calon anggota DPD, DPR, DPRD dan calon Presiden dan wakil

Presiden sebagai peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu:

Pasal 474

(1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 475

(2) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

Untuk Perselisihan di Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 3 yang menjadi pemohon adalah Partai Politik dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK di Aceh,

Sedangkan sebagai termohon dalam sengketa ini adalah pihak KPU. Dalam hal perselisihan hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRA, KPU Provinsi dan/atau KIP Aceh menjadi Turut Termohon. Dalam hal perselisihan hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan/atau DPRK di Aceh, KPU Kabupaten/Kota dan/atau KIP

Kabupaten/Kota di Aceh menjadi Turut Termohon. (Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) PMK No. 16/2009).

Seperti disinggung di atas, ketika membicarakan gugatan atau permohonan pemilu di pengadilan Mahkamah Konstitusi, yang penting untuk dibahas yaitu latar belakang gugatan atau permohonan tersebut, dan setiap gugatan/permohonan harus berdasarkan suatu argumentasi yang berhubungan dengan hasil suara. Artinya yang menjadi materi permohonan dalam perselisihan hasil pemilu (PHPU) di Indonesia oleh permohonan adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang dapat mempengaruhi dalam penetapan calon terpilih.

Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dan Perselisihan hasil pemilu ini merupakan sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pemilihan Umum.

Pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang berasas LUBER di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dan pemilihan umum dilaksanakan satu kali dalam masanya 5 (lima) tahun, ini sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

Sudah tentu bahwa tindak pidana pemilihan umum itu hanya terjadi dalam kurung waktu tersebut, akan tetapi pelanggaran terhadap tindak pidana pemilihan umum yang terjadi 5 (lima) tahun sekali ini perlu di tindak terhadap pelanggarannya. Meskipun dilakukan 5 (lima) tahun sekali pemilu itu adalah hal yang hakiki atau penting dalam suatu negara yang demokrasi dan Pemilu itu tidak boleh cacat dan ternoda dalam pelaksanaannya.

Apabila Pemilu itu dalam pelaksanaannya ternoda dan cacat yaitu terjadinya pelanggaran maka pihak yang sengaja atau tidak sengaja harus diberikan sanksi hukum dan ditindakan secara tegas baik menurut KUHP maupun Undang-Undang Pemilu.

Perbuatan tindak pidana Pemilu sebelum terbitnya Undang-Undang Pemilu sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 148, Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Disamping Tindak Pidana Pemilu (TPPU) yang diatur dalam KUHP juga diatur lebih rinci dan tegas terhadap tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017. Adapun ketentuan yang mengatur tindak pidana pemilihan dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu:

Pasal 47

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 478

Untuk dapat ditetapkan sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana Pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah mengikuti pelatihan khusus mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Pemilu;

- b. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 479

Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pemilu, hasil penyelidikannya disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 480

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
- (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.

Pasal 481

- (1) Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara

tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

- (2) Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis khusus.

Pasal 488

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 489

Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 213, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 490

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 491

Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan

denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta. rupiah).

Pasal 492

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 493

Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 494

Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 495

- (1) Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Pelaksana kampanye dan/ atau peserta kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya

pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 496

Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 497

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 498

Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 499

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya I (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) dan Pasal 363 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 500

Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pasal 501 Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 502

Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 503

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (3) dan Pasal 362 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 504

Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling

banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 505

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 506

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan I (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/ Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (21 dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 507

- (1) Setiap Panwaslu Kelurahan/Desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun

dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 508

Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 509

Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 510

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 511

Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 512

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,

Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 513

Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 514

Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 515

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan

denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 516

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 517

Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 518

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 519

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 183

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 520

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 521

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 522

Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau deputy gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/ atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling

banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 523

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun ' tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 524

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana

Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- (2) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 525

- (1) Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (1) dan Pasal 331 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 526

- (1) Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non-pemerintah

yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 lima ratus juta rupiah).

- (2) Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling Lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 527

Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 528

- (1) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.
- (2) Pelaksana dan tim kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/ atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2), dipidana dengan pidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

Pasal 529

Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 530

Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 531

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 532

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda

paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 533

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 534

Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 535

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 536

Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 537

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau

kepada PPLN baik KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 538

PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 kepada PPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 539

PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 kepada KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 540

- (1) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- (2) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya

pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 541

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 ayat (21) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 542

Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (3), anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 543

Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa Panwaslu LN/Pengawas TPS yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/ atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 544

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 545

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkan daftar pemilih tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 546

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 547

Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 548

Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 549

Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3) sementara persyaratan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi, anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00. (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 550

Setiap pelaksana atau peserta kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 551

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 552

(1) Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling

banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- (2) Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 553

- (1) Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Dari ketentuan dalam pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, bahwa pelanggaran Tindak Pidana Pemilu sangat jelas. Adapun pihak yang dapat disangkakan terhadap tindak pidana pemilu adalah.

1. Penyelenggara Pemilu yaitu:
 - a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara mulai dari

tingkat pusat sampai pada tingkat TPS

- b. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai pihak pengawas mulai tingkat pusat sampai pada tingkat Desa/Kelurahan
 - c. Pemerintah (Pemerintah Pusat dan sampai Pemerintah Daerah
2. Peserta Pemilihan Umum, yaitu:

Peserta pemilihan umum (Pemilu) adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam pelaksanaan Pemilu, adapun peserta pemilu:

 - a. Partai Politik
 - b. Calon sebagai peserta pemilu:
 - a. Calon Presiden dan Wakil Presiden
 - b. Calon Perorangan yaitu Dewan Perwakilan Daerah
 - c. Calon DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - c. Masyarakat baik posisi sebagai pemilih dan masyarakat yang ditunjuk sebagai TIM atau ditugas untuk ikut aktif dalam pemilu (TIM Kampanye).

PENUTUP

Dari hasil uraian dan pembahasan diatas tentang Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemilihan umum merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lima tahun sekali di Negara Republik Indonesia dengan tujuan:
 - a. Menyusun Lembaga Permusyawaratan Rakyat yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
 - b. Memilih wakil-wakil rakyat dan Presiden dan Wakil Presiden dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan tujuan dari negara.
 - c. Pemilihan umum adalah suatu alat melaksanakan demokrasi untuk menegakan tegaknya Pancasila dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 - d. Untuk menjamin kesinambungan pemerintah lima tahun dan mengisi pembangunan nasional.

2. Tindak Pidana Pemilu dapat dimasukkan dalam pidana khusus yaitu pidana pemilu dan pelanggaran baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Adapun para pihak yang dapat disangkahkan terhadap tidak pemilu adalah:

- a. Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, Pemerintah).
- b. Peserta Pemilihan Umum (Partai Politik, Calon DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden).
- c. Masyarakat sebagai subjek hukum (sebagai pemilih, Tim Sukses termasuk Masyarakat yang mengajak tidak menggunakan hak suaranya).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kemenenterian dalam Negari, (2011), *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia (Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah daerah)*, Jakarta: Badan Diklat dan Pelatihan Mendagri

- Parulian Donald, (1997), *Menggugat Pemilu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sintong Silaban (1992) *Tindak Pidana Pemilu (suatu tinjauan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sundari dan M.G Endang Sumiarmi (2015), *Politik Hukum & Tata hukum Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. (cetakan kelima).

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.